



GERAKAN KESEJAHTERAAN NASIONAL TOLAK PERPPU CIPTA KERJA

Jakarta, 9 Februari 2023

Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di_ Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal: **Permohonan Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)**

Perkenalkanlah kami, **Ari Lazuardi, S.H., M.H., Mustiyah, S.H., M.H., Saepul Anwar, S.H., Endang Rokhani, S.H., M.Si., Sahat Butar Butar, S.H, Abu Bakar, S.pd., S.H., M.H., dan Tomi, S.H.** kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam **GERAKAN KESEJAHTERAAN NASIONAL (GEKANAS) TOLAK PERPPU CIPTA KERJA** dan berdomisili hukum di Ruko Cempaka Mas, Blok P No. 30, Jln. Letjen Suprpto, No.1 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili untuk dan atas nama:

- Nama : R. Abdullah
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI)
Alamat : Kampung Pengasinan RT 004 RW 018, Pengasinan, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon I**

- Nama : Afif Johan
Pekerjaan : Karyawan Swasta

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari	: Kamis
Tanggal	: 09 Februari 2023
Jam	: 11:54 WIB

Jabatan SP/SB : Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI)

Alamat : Perum Grand Puri Asih Blok A4 No 07, RT 004 RW 007, Kelurahan Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon II**

3. Nama : Indra Munaswar
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Federasi Serikat Pekerja Indonesia (DPN FSPI)
Alamat : Kampung Bali Matraman No 18 RT 012 RW 006 Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon III**

4. Nama : Abdul Hakim
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Ketua Umum Pimpinan Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia '98 (PP PPMI '98)
Alamat : Gang Gaok No 5 RT 004 RW 001 Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon IV**

5. Nama : Sofyan Bin Abd Latief
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (DPP FSP PARIWISATA REFORMASI)
Alamat : Kp. Lebak RT 006 RW 002 Karet, Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon V**

6. Nama : Dwi Hantoro Sutomo
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Ketua Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat

Alamat : JL KS. Tubun, Perumahan New Sapphire Regency No. 33.
RT/RW 004/009. Kelurahan Kober, Kec. Purwokerto Barat, Kab
Banyumas, Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon VI**

7. Nama : Andy Wijaya
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Sekretaris I Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP) Tingkat
Pusat
Alamat : Jalan Demak Blok B1 No 10, RT 002 RW 007, Kedung Badak,
Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon VII**

8. Nama : Sunandar
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi,
Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP)
Alamat : Pejantran RT 004 RW 004, Kelurahan Wonoplintahan,
Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon VIII**

9. Nama : Zulkarnaen
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Ketua Umum Serikat Pekerja Aqua Group (SPAG)
Alamat : Jl. Mawar III Perwira Sari RT 013 RW 008 Kelurahan Perwira,
Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon IX**

10. Nama : Muhammad Abrar Ali, S.H.
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Jabatan SP/SB : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero) (DPP SP PLN)
Alamat : Jalan Purwosari No 46B Pulo Brayon Bengkel Baru, Medan
Timur, Sumatra Utara

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon X**

11. Nama : Ir. Bintoro Suryo Sudiby, MM
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Jabatan SP/SB : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero) (DPP SP PLN)
Alamat : Jalan Taman Bougenville II Blok T 28 RT 009 RW 014, Jaka
Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XI**

12. Nama : Yosephine Chrisan Ecclesia Tamba
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Jabatan SP/SB : Ketua Umum Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI)
Alamat : Permata Regency Blok E 3 No 32, RT 006 RW 016, Wanasari,
Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XII**

13. Nama : T. Putri Kawistari
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Jabatan SP/SB : Sekretaris Jenderal Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia
(IKAGI)
Alamat : Jalan Griya Harapan Permai Blok B 2/23, RT 001 RW 032,
Pejuang Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XIII**

14. Nama : Agus Wibawa
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Ketua Umum Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB)
Alamat : Wisma Lidah Kulon Blok B3, Surabaya

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XIV**

15. Nama : Ide Bagus Hapsara
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (SP
PJB)
Alamat : Dsn. Glonggong RT 001 RW 002, Desa Notorejo, Kecamatan

Gondang, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon XV**

Masing-masing Pemohon I hingga Pemohon XV merupakan serikat pekerja/serikat buruh yang tergabung dalam aliansi Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) selanjutnya disebut sebagai -----**Para Pemohon**

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Bahwa dalam permohonan *a quo*, Para Pemohon menjabarkan dalil ulasan dalam permohonan pengujian formil dan materil ini dalam pembagian berikut:

I KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai UU MK) yang menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang*

putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

3. Bahwa setelah putusan Mahkamah Konstitusi register perkara No. 138/PUU-VII/2009 yang dibacakan pada tanggal 8 Februari 2010, PERPPU yang telah diundangkan dapat diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi yang norma dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut kekuatan mengikatnya sama dengan suatu undang-undang;

“Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang; (Vide Putusan MK halaman 21 Paragraf 1)”

4. Bahwa Pasal 1 angka 3 *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) kemudian juga menegaskan bahwa pengujian undang-undang sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi termasuk pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang menjadi objek pengujian permohonan;

Pasal 2 ayat (1) PMK 2/2021

“Objek permohonan PUU adalah undang-undang dan perppu”

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat undang-undang maupun Perppu yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang maupun Perppu tersebut secara menyeluruh atau pun per pasalnya;
6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang maupun Perppu agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang maupun Perppu tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Para Pemohon yakni pengujian formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (PERPPU *a quo*) merupakan upaya konstitusional untuk menguji keabsahan penetapan PERPPU tersebut;
8. **Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap UUD 1945, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;**

II TENGGANG WAKTU PENGAJUAN UJI FORMIL

1. Bahwa selanjutnya perihal pengujian formil PERPPU *a quo* telah Para Pemohon ajukan dan daftarkan pada tanggal 9 (sembilan) Februari 2023. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi perkara No. 27/PUU-VIII/2009 *jo* Pasal 9 ayat (2) PMK No. 2/2021, terdapat panduan tenggat waktu dalam pengujian formil yang dibatasi dalam 45 (empat puluh lima) hari setelah dimuat dalam Lembaran Negara:

“Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang” (halaman 92 PUU No: 27/PUU-VIII/2009)

2. Bahwa PERPPU No. 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja diundangkan dan dimuat dalam Lembaran Negara pada tanggal 30 Desember 2022, **dengan demikian terhadap permohonan perkara pengujian formil *a quo* masih dalam tenggat waktu tidak melebihi 45 (empat puluh lima) hari sebagaimana yang telah ditentukan dalam PUU No: 27/PUU-VIII/2009 oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus pengujian formil *a quo*;**

III KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

**PARA PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN PERATURAN
Pemerintah Pengganti Undang-Undang *A QUO* SEBAGAI
PERORANGAN ATAU SEKELOMPOK ORANG YANG MEMPUNYAI
KEPENTINGAN YANG SAMA**

1. Bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang melakukan uji formil dan materil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi dan tercatat dengan register perkara nomor 4/PUU-XIX/2021 yang dalam amar putusannya dinyatakan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon diterima oleh Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Para Pemohon merupakan serikat pekerja/serikat buruh dimana merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan:
“Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Fedrasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.”
3. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Penjelasannya UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK No 2/2021 menyatakan bahwa:
Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;”
Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK
“Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.”
4. Bahwa Pemohon I dan II merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (selanjutnya disebut sebagai PP FSP KEP SPSI) yang dalam pengujian PERPPU *a quo* berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus PP FSP KEP SPSI berdasarkan Pasal 41 ayat (3) jo. Pasal 43 angka 1.1 huruf o Anggaran Dasar SP KEP SPSI;

Pasal 41 Pengurus

- 1 *Kepengurusan SP KEP SPSI disemua tingkatan organisasi bersifat kolektif kolegial ditingkat pusat dipimpin oleh ketua umum dan ketua disemua tingkatan;*
- 2 *Keputusan organisasi yang bersifat strategis dan berdampak luas diputuskan melalui rapat pengurus;*
- 3 *Ketua umum dan sekretaris umum, ketua dan sekretaris berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama organisasi didalam maupun diluar pengadilan;*
- 4 *Ketua umum dan sekretaris umum, ketua dan sekretaris merupakan pengurus yang berhak dan berwenang untuk menandatangani surat keputusan pengesahan/pengukuhan;*

- 5 *Pembagian bidang tugas masing-masing pengurus disetiap tingkatan organisasi diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.*

Pasal 42 Wewenang dan Tugas Pengurus

angka 1.1 huruf o

“Pengurus SP KEP SPSI sesuai dengan tingkatan/jenjang organisasi memiliki wewenang dan tugas sebagai berikut:

1. Pimpinan Pusat

1.1. Mempunyai wewenang:

o. Mewakili organisasi di luar maupun di dalam pengadilan”

5. Bahwa Pemohon I dan II sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP FSP KEP SPSI didasarkan pada Surat Keputusan Kep.15/MUNAS VIII/SP KEP SPSI/VI/2022 Tentang Komposisi Personalia Pengurus Pimpinan Pusat SP KEP SPSI Masa Bhakti 2022 – 2027, dan dalam perkara *a quo* berwenang bertindak mewakili untuk dan atas nama PP FSP KEP SPSI berdasarkan amanat Pasal 41 ayat (3) AD-ART yang menyatakan;

“Ketua Umum dan Sekretaris Umum, ketua dan sekretaris berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama organisasi didalam maupun diluar pengadilan;”

6. Bahwa PP FSP KEP SPSI sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat tanggal 31 Januari 2018 dengan Nomor 10/FSP/JP/I/2018 *jo.* Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan: 113/V/N/VIII/2001, tanggal 1 Agustus 2001;

7. Bahwa selanjutnya FSP KEP SPSI memiliki Visi, Misi, dan Tujuan sebagaimana Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 Anggaran Dasar SP KEP SPSI yang menyatakan:

Pasal 12 Visi

“Terwujudnya kehidupan pekerja Indonesia dan keluarganya yang adil, sejahtera dan bermartabat”

Pasal 13 Misi

- 1 Mencerdaskan kehidupan pekerja Indonesia*
- 2 Menghapus penindasan terhadap kehidupan pekerja Indonesia*
- 3 Memperjuangkan, melindungi, membela hak-hak dan kepentingan pekerja Indonesia*
- 4 Mewujudkan soliditas dan solidaritas sesama pekerja*
- 5dst....*

Pasal 14 Tujuan

“SP KEP SPSI bertujuan:

- 1 Mengisi cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.*
- 2 Melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja*
- 3 Meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya*
- 4 Menumbuhkembangkan rasa kesetiakawanan dan solidaritas diantara sesama kaum pekerja*
- 5 Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan*
- 6 Berperan aktif dalam membangun solidaritas perjuangan pekerja nasional dan internasional untuk mewujudkan pekerjaan dan penghidupan yang layak”*

8. Bahwa Pemohon III merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Federasi Serikat Pekerja Indonesia (selanjutnya disebut sebagai DPN FSPI) yang dalam Pengujian PERPPU *a quo* berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus DPN FSPI berdasarkan Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga FSPI *jo.* Surat Tugas Organisasi Nomor: 001/STO/FSPI/I/2023 tertanggal 23 Januari 2023;

Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga FSPI

“Pengurus DPN baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan atas penugasan organisasi”

9. Bahwa Pemohon III sebagai Ketua Umum DPN FSPI didasarkan pada Penetapan Pimpinan Kongres ke VII FSPI tanggal 21 Desember 2022 mengenai Susunan Kepengurusan DPN FSPI Periode 2022-2026, dan dalam perkara *a quo* sebagai Pemohon berdasarkan Surat Tugas Organisasi Nomor 001/STO/FSPI/I/2023 tanggal 23 Januari 2023;
10. Bahwa FSPI sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan No: 3265/1835.3, tanggal 20 Juni 2019 *jo.* Surat Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 146/V/N/IX/2001 tanggal 4 September 2001;
11. Bahwa selanjutnya FSPI memiliki Visi, Misi, dan Tujuan sebagaimana Pasal 12, 13, dan 14 Anggaran Dasar FSPI yang menyatakan:

Pasal 12 Anggaran Dasar FSPI

“Visi FSPI adalah terwujudnya masyarakat pekerja Indonesia yang makmur, sejahtera, bermartabat dan berkeadilan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Pasal 13 Anggaran Dasar FSPI

“Misi FSPI adalah memperjuangkan tegaknya hubungan industrial yang adil dan beradab dalam hubungan kerja guna meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan kaum pekerja beserta keluarganya, serta memajukan demokrasi ekonomi, sosial dan politik perburuhan nasional”

Pasal 14 Anggaran Dasar FSPI

“FSPI didirikan dengan tujuan:

- a Menghimpun dan mempersatukan kaum pekerja disegala sektor industri barang, industri jasa dan profesi demi terwujudnya gerakan solidaritas kaum pekerja di dalam negeri maupun di dunia;*
- b Mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berpihak pada masyarakat rentan secara adil demi tegaknya hukum dalam segala aspek kehidupan dan perbaikan hukum perburuhan nasional yang sejalan dengan standart perburuhan internasional;*
- c Meningkatkan kesejahteraan anggota yang selaras, serasi dan seimbang dengan peningkatan produksi dan produktivitas kerja, melalui peningkatan syarat-syarat kerja dan kondisi kerja yang adil dan beradab;”*

12. Bahwa Pemohon IV merupakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia '98 (selanjutnya disebut sebagai PP PPMI '98) yang dalam pengujian PERPPU *a quo* berhak mewakili untuk dan atas nama PP PPMI '98 berdasarkan Pasal 21 angka 4 Anggaran Dasar PPMI '98 *jo.* Surat Mandat tanggal 23 Januari 2023;

Pasal 21 Anggaran Dasar PPMI '98

“Pimpinan PPMI '98 berwenang:

- 4. Pengurus PPMI '98 berwenang mensikapi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak diluar PPMI '98 dan pemerintah;*

13. Bahwa Pemohon IV sebagai Ketua Umum PP PPMI '98 didasarkan pada Surat Keputusan Nomor 012/SK/PP.PPMI98-JKT/IV/2021 tanggal 28 April 2021 tentang Penetapan Pengesahan Personalia Pengurus PP PPMI '98 Tingkat Nasional dan dalam perkara *a quo* sebagai Pemohon berdasarkan Surat Mandat tanggal 23 Januari 2023;

14. Bahwa PP PPMI '98 sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor: 473/V/N/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006;

15. Bahwa selanjutnya PPMI '98 memiliki Tujuan sebagaimana Pasal 10 Anggaran Dasar PPMI '98 yang menyatakan:

Pasal 10 Anggaran Dasar PPMI '98

“Terbinanya insan pekerja sebagai sumber daya manusia unggul, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berkarakter, professional, dihargai harkat dan martabatnya, memiliki daya tawar tinggi, terlindungi hak-hak dan kepentingannya secara adil, terpenuhinya kesejahteraannya dalam persaudaraan dan solidaritas yang matang dan dewasa.”

16. Bahwa Pemohon V merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (selanjutnya disebut sebagai DPP FSP PAR REF) yang dalam Pengujian PERPPU *a quo* berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus DPP FSP PAR REF berdasarkan Pasal 7 angka 1 Anggaran Dasar FSP PAR REF *jo.* Surat Mandat tertanggal 3 November 2020;

Pasal 7 angka 1 Anggaran Dasar FSP PAR REF

“Sebagai alat perjuangan dan secara struktural nasional organisasi dapat bertindak menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi dan serikat pekerja anggota pada tingkat perusahaan untuk berpekerja, baik di dalam maupun di luar pengadilan, guna melindungi dan membela hak serta kepentingan anggota dan sebagai pekerja berikut keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.”

17. Bahwa Pemohon V sebagai Ketua Umum DPP FSP PAR REF didasarkan pada Surat Keputusan Musyawarah Nasional Ke V Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Nomor: 09/MUNAS VI/FSP PAR REF/X/2015 Tentang Penetapan Dan Pengesahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Periode 2015 - 2020, tanggal 31 Oktober 2015 dan dalam perkara *a quo* sebagai Pemohon berdasarkan Surat Mandat tanggal 23 Januari 2023;

18. Bahwa FSP PAR REF sebagai serikat pekerja telah tercatat di Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan Nomor: 126/V/N/2001 tanggal 9 Agustus 2001;

19. Bahwa selanjutnya FSP PAR REF memiliki Tujuan sebagaimana Pasal 8 Anggaran Dasar FSP PAR REF yang menyatakan:

Pasal 8 Anggaran Dasar FSP PAR REF

- 1 *“Terciptanya keadilan dan kesejahteraan bersama dalam hubungan industrial menuju masyarakat industri yang gotong royong dan kekeluargaan dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan segala bentuk perselisihan demi kepentingan bersama;*
- 2 *Terciptanya perserikatan pekerja yang sehat, kuat, bebas, demokrasi, independent, professional dan bertanggung jawab;*
- 3 *Terciptanya penegakan dan kepastian hukum dalam rangka supremasi hukum;*
- 4 *Terciptanya kesetiakawanan sosial bagi sesama pelaku hubungan industrial, utamanya bagi pekerja dan pengusaha dalam kerangka bipartit;”*

20. Bahwa selanjutnya FSP PAR REF untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, melakukan usaha-usaha diantaranya

Pasal 9 ayat (2)

Memperjuangkan terbentuknya peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan yang berbasis kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan bersama.

21. Bahwa Pemohon VI dan Pemohon VII masing-masing merupakan Ketua dan Sekretaris I Persatuan Pegawai PT Indonesia Power Tingkat Pusat (selanjutnya disebut sebagai PP IP Tingkat Pusat) yang berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus PP IP Tingkat Pusat, sebagaimana Pasal 37 Anggaran Dasar yang menyatakan

“Yang berhak mewakili organisasi dalam proses pengadilan adalah Ketua Tingkat Pusat dan Sekretaris I (satu) Tingkat Pusat, khusus untuk PHI dapat dilibatkan Ketua PP Tingkat Unit”;

22. Bahwa Pemohon VI sebagai Ketua PP IP didasarkan pada Keputusan Kongres Kedelapan Persatuan Pegawai PT Indonesia Power No: 06/KONGRES-VII/PP-PT IP/2020 Tentang Pengesahan Dan Pelantikan Ketua Terpilih Persatuan Pegawai PT Indonesia Power, tanggal 11 November 2020, dan Pemohon VII sebagai Sekretaris I PP IP didasarkan pada Surat Keputusan Pengurus Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power tingkat Pusat No: 032/KEP/PP-IP/PST/XII/2020 tentang Pengangkatan dalam Kepengurusan (Kolektif) Persatuan Pegawai Tingkat Pusat Periode 2020-2023, tanggal 7 Desember 2020;

23. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PP IP, berfungsi

(1) Memberikan perlindungan kepada anggota

- (2) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya
- (3) Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggotanya

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PP IP menyatakan Tujuan PP IP yaitu:

Pasal 8 angka 1

“Terlindunginya kepentingan anggota untuk terciptanya rasa aman dalam bekerja dan meningkatnya kesejahteraan anggota dan keluarganya”;

- 24. Bahwa PP IP sebagai organisasi serikat pekerja telah tercatat pada Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan Nomor: 165/V/P/X/2001 tertanggal 9 Oktober 2001;

- 25. Bahwa Pemohon VIII sebagai Ketua Umum DPP FSP KEP didasarkan pada Surat Keputusan Musyawarah Nasional VI FSP KEP No: KEP.11/MUNAS VI/ FSP-KEP/X/2021 tentang Ketua Umum terpilih Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum (DPP FSP KEP) Periode Masa Bakti Tahun 2021 – Tahun 2026;

- 26. Bahwa Pemohon VIII sebagai Ketua Umum berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama FSP KEP dalam perkara *a quo* sebagaimana amanat Pasal 20 angka 2 huruf a AD jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Organisasi Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum Nomor: Kep.06/DPP/FSP-KEP/I/2021 Tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pimpinan Pusat yang menyatakan:

Pasal 20 angka 2 huruf a AD

“. Mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan;”

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Organisasi

“Bertindak untuk dan atas nama organisasi dalam rangka tugas internal maupun external organisasi dengan tetap berpedoman pada AD dan ART FSP KEP”

- 27. Bahwa FSP KEP sebagai serikat pekerja telah tercatat pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 2235/-1.835.2, dan mempunyai tujuan dan usaha organisasi berupa:

Pasal 8 angka 2 Tujuan:

2. turut serta berperan aktif dalam mengisi dan mewujudkan cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan dalam undang-undang Dasar 1945, terutama mengenai hak-hak pekerja seperti berikut ini:

a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

4. mewujudkan tercapainya kesejahteraan dan jaminan sosial pekerja/buruh dan keluarganya

Pasal 10

Untuk mencapai tujuan dan dalam menjalankan berbagai fungsi organisasi, SP KEP dan FSP KEP menjalankan usaha-usaha antara lain sebagai berikut:

2. memperjuangkan terwujudnya peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada kepentingan pekerja dan keluarganya sesuai perkembangan, zaman dan kemajuan teknologi

28. Bahwa Pemohon IX merupakan Ketua Umum Pengurus Pusat Serikat Pekerja Aqua Group (selanjutnya disebut sebagai PP SPAG) yang dalam Pengujian PERPPU *a quo* berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus PP SPAG berdasarkan Pasal 15 angka 1 Anggaran Dasar jo Pasal 35 Anggaran Rumah Tangga Susunan Pengurus Pusat SPAG jo. Surat Mandat No 439/PP-SPAG/I/2023 tertanggal 23 Januari 2023;

Pasal 15 Tata Kerja

“1. Kepengurusan Serikat Pekerja Danone Aqua Group di semua tingkatan dilaksanakan secara kolektif”

Pasal 35 ayat (3)

Susunan Pengurus Pusat

3. Pengurus Pusat merupakan pemegang mandat Munas secara kolektif kedalam maupun ke luar sebagai pengelola, pengendali dan pelaksana kegiatan organisasi sehari-hari

29. Bahwa Pemohon IX merupakan Ketua Umum SPAG Surat Keputusan No. 001/PP-SPAG/XII/2020 Tentang Penetapan Susunan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Aqua Group dan DPO Periode 2020-2023;

30. Bahwa SPAG sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur Nomor : 311/IV/P/V/2002 tanggal 13 Mei 2002;

31. Bahwa Pemohon X dan XI masing-masing merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) (selanjutnya disebut sebagai DPP SP PLN) yang dalam Pengujian PERPPU *a quo* berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus DPP SP PLN berdasarkan Pasal 8 huruf b Anggaran Dasar SP PLN *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf f Anggaran Rumah Tangga SP PLN;

Pasal 8 huruf b Anggaran Dasar SP PLN

“SP PLN berfungsi sebagai berikut: b. Mewakili organisasi dan anggotanya baik di dalam maupun di luar Pengadilan”

Pasal 9 ayat (1) huruf f Anggaran Rumah Tangga SP PLN

“(1) Kewajiban Pengurus SP PLN adalah: f. Mewakili Anggota atas nama SP PLN dalam kegiatan atau aktivitas baik di dalam maupun di luar organisasi.”

32. Bahwa Pemohon X dan XI masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP SP PLN didasarkan pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Nomor: DPP-001.a/KEP-ORG/SP PLN/III/2019 Tentang Pengukuhan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Periode 2019 – 2023, tanggal 22 Maret 2019;

33. Bahwa DPP SP PLN sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor: 22/V/N/IV/2001 tanggal 6 April 2001;

34. Bahwa selanjutnya SP PLN memiliki Tujuan sebagaimana Pasal 9 huruf d Anggaran Dasar SP PLN yang menyatakan:

Pasal 9 huruf d Anggaran Dasar SP PLN

“SP PLN mempunyai tujuan sebagai berikut: d. Memperjuangkan penegakan hak, dan peningkatan kesejahteraan anggota beserta keluarganya, dengan tetap melaksanakan kewajiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.”

35. Bahwa Ketua Umum SP PLN dan Sekretaris Jenderal DPP SP PLN 2019-2023 memiliki uraian Tugas dan fungsi Pengurus:

III. Ketua Umum

b. *Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Umum SP PLN diatur sebagaimana tertuang dalam AD ART SP PLN Tahun 2019 dan bertanggung jawab sepenuhnya atas jalannya roda organisasi SP PLN*

IV. Sekretaris Jenderal

b. *Sekretaris jenderal SP PLN bertugas membantu Ketua Umum SP PLN dalam menjalankan kelancaran roda organisasi mengacu kepada AD/ART SP PLN tahun 2019 baik bersama-sama Ketua Umum SP PLN ataupun sendiri bilamana Ketua Umum SP PLN berhalangan dengan selalu melakukan komunikasi aktif kepada Ketua umum Sp PLN.*

36. Bahwa Pemohon XII dan XIII masing-masing merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (selanjutnya disebut sebagai IKAGI) yang dalam Pengujian PERPPU *a quo* berhak mewakili untuk dan atas nama IKAGI berdasarkan Pasal 20 angka 7 Anggaran Dasar IKAGI *jo.* Pasal 14 ayat (1) huruf m Anggaran Rumah Tangga IKAGI;

Pasal 20 Kewenangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal

“7. Mewakili organisasi di dalam dan di luar PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. baik terkait kegiatan serikat pekerja maupun kegiatan lain yang tidak melanggar AD/ART dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 14 Kewajiban dan Hak Badan Pengurus

“1. Badan pengurus berkewajiban: m. Ketua umum dan sekretaris jenderal melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama organisasi selama masa kepengurusan.”

37. Bahwa Pemohon XII dan XIII masing-masing merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Surat Keputusan Mubes XI Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia Nomor: SKEP/MUBES-XI/001/X/2020 Tentang Peresmian & Pengangkatan Ketua & Sekjend Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia;

38. Bahwa IKAGI sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat Nomor: 238/I/P/XII/2002 tanggal 30 Desember 2002;

39. Bahwa selanjutnya IKAGI memiliki Tujuan sebagaimana Pasal 9 angka 2 Anggaran Dasar IKAGI yang menyatakan *“IKAGI bertujuan: 2. Memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan awak kabin dan keluarganya.”*
40. Bahwa Pemohon XIV dan XV masing-masing merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (selanjutnya disebut sebagai DPP SP PJB) yang berhak mewakili untuk dan atas nama pengurus DPP SP PJB;
41. Bahwa Pemohon XIV sebagai Ketua Umum dan Pemohon XV sebagai Sekretaris Jenderal SP PJB didasarkan pada Keputusan Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali Nomor. 002.K/SP-DPP/2022 Tentang Pengangkatan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali Masa Bakti 2022 – 2025;
42. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar SP PJB menyatakan Tujuan SP PJB yaitu;
- Pasal 5 ayat (1)
- “Memperjuangkan hak karyawan secara proporsional untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi karyawan dan keluarganya”;*
43. Bahwa SP PJB sebagai organisasi serikat pekerja telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Pemerintah Kota Surabaya dengan nomor bukti pencatatan: No.02/SP/DPP-INDP/IV/09/2002 tanggal 25 September 2002;
44. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
- a. *Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*

- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

45. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 006/PUU-III/2005, Perkara No. 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Perkara No. 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (halaman 59), juga menyebutkan sejumlah persyaratan lain untuk menjadi Pemohon, ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

“Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945;

46. Bahwa lebih lanjut, Para Pemohon akan menjelaskan kerugian atau potensi kerugian konstitusional dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005;

47. Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang diuji oleh Para Pemohon telah mengubah setidaknya 79 undang-undang, oleh karena itu keberlakuan dari PERPPU Cipta Kerja yang mengikat secara *erga omnes* akan sangat berdampak dalam kehidupan Para Pemohon akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung sebagai warga negara Indonesia;

48. Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 dinyatakan secara tegas bahwa dalam hal penerbitan PERPPU tetap harus memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum.

“.....sekalipun terhadap Perpu terdapat karakteristik khusus namun bukan berarti substansi UU yang berasal dari Perpu dapat mengabaikan prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, materi UU a quo bukan hanya harus memenuhi prinsip keadilan namun juga harus memenuhi prinsip kepastian, termasuk prinsip kepastian dalam pemberlakuannya”

49. Bahwa keabsahan PERPPU *a quo* menjadi syarat mutlak untuk menjamin kepastian hukum dan upaya mewujudkan kesejahteraan bagi Para Pemohon sebagai warga Negara sebagaimana yang dijamin Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945;

50. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Penjelasan UU MK *jo.* Pasal 3 huruf a PMK 2/2021 menyatakan bahwa:

Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;”

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK

“Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.”

Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama”

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 27/PUU-VII/2009 telah memberikan pedoman, ukuran, dan rambu-rambu tentang *legal standing* atau kedudukan hukum pemohon agar dapat mempunyai hak untuk mengajukan pengujian formil atas pembentukan undang-undang terhadap UUD 1945 karena pedoman, ukuran, mengenai kedudukan hukum pemohon dalam pengujian formil menurut putusan Mahkamah Konstitusi pada saat itu berbeda atau mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan pengujian materiil;

51. Bahwa pada intinya pedoman kedudukan hukum dan kerugian konstitusional yang dapat disematkan kepada Para Pemohon menurut Mahkamah Konstitusi yakni:

- a) Menerapkan syarat adanya kerugian pada Para Pemohon yang selama ini oleh Mahkamah diterapkan pada pengujian materiil. Dalam hal ini terangkum pandangan Mahkamah yakni:
 - 1) Ketentuan Pasal 51 UU MK, ternyata tidak membedakan *legal standing* antara pengujian materiil dan pengujian formil. Artinya syarat *legal standing* yang berlaku untuk pengujian materiil *mutatis mutandis* juga berlaku dalam pengujian formil;
 - 2) Dalam praktik Mahkamah Konstitusi, perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer*; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang *concern* terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, undang-undang terhadap UUD 1945;
 - 3) Pemohon harus memiliki hak pilih yang dibuktikan telah terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu, sehingga mereka mempunyai hak untuk mempersoalkan konstitusionalitas suatu undang-undang, baik prosedur pembentukannya (pengujian formil) maupun materi muatannya (pengujian materiil) yang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945;
 - 4) Dalam uji formil kerugian konstitusional pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil sebagai *fiduciary duty* dengan diberikan mandat kepada wakil rakyat (DPR), yang harus dilaksanakan secara i'tikad baik dan bertanggung jawab, untuk menyuarakan aspirasi konstituennya serta mengambil keputusan dengan prosedur dan tata cara yang *fair* dan jujur, wajar dan bertanggung jawab sehingga undang-undang yang dibentuk yang akan mengikat warga negara secara keseluruhan termasuk para pemohon tidak bertentangan dengan konstitusi dan tidak merugikan hak konstitusional para pemohon;
 - 5) Kedaulatan Rakyat yang diberikan kepada pembuat undang-undang tidak berhenti setelah mandat diberikan, namun setiap saat rakyat pemilih berkepentingan untuk mengadakan pengawasan berdasarkan mekanisme yang tersedia dalam UUD 1945. Perubahan ketiga UUD 1945 yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

- b) Menetapkan syarat yang berbeda dengan syarat adanya kerugian pemohon dalam pengujian materiil, dengan pertimbangan:
- 1) Keabsahan undang-undang secara formil terlepas dari isi atau materi dari suatu undang-undang tersebut oleh karenanya pengujian formil tidak dapat digantungkan kepada isi atau materi undang-undang. Sebuah undang-undang yang memuat materi yang baik tidak menjadikan undang-undang tersebut secara serta merta menjadi sah secara formil dan sebaliknya suatu undang-undang yang memuat materi yang tidak baik tidak secara serta merta pula undang-undang tersebut tidak sah, karena hal demikian akan mengaburkan perbedaan pengujian secara materiil dan pengujian secara formil.
 - 2) Pemohon harus mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinan bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil.
52. Bahwa mendasarkan pada pertimbangan dan praktek MK tersebut, syarat-syarat terkait dengan kedudukan hukum yang harus dipenuhi oleh pemohon agar dapat mengajukan permohonan uji formil suatu undang-undang yakni mengenai (i) Kualifikasi pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara”, dan (ii) Adanya kerugian konstitusional pemohon yang berhubungan dengan kepercayaan yang telah diberikannya kepada DPR melalui pemilihan umum dan pertautan antara profesi, pekerjaan, dan/atau tugas Para Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan hak uji formalnya;
53. Bahwa lebih dari itu, terkait wajib pajak juga berhak mengajukan pengujian undang-undang khususnya dalam pengujian formil, tidak hanya sekedar menyatakan pengujian terkait undang-undang yang berhubungan dengan keuangan negara saja yang dapat dijadikan dasar pembayar pajak memiliki *legal standing*, namun dalam konteks permohonan *a quo*, Mahkamah kiranya dapat melihat pentingnya para pemohon sebagai penyumbang pajak yang seharusnya penggunaan pajak itu digunakan oleh pembuat undang-undang (Presiden bersama DPR) sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan secara

partisipatif, jujur, dan terbuka karena dana pajak digunakan untuk memfasilitasi segala kegiatan pembentukan undang-undang tersebut termasuk bahkan dalam penyelenggaraan persidangan *a quo*, maka sudah cukup alasan sesungguhnya terbitnya suatu undang-undang termasuk PERPPU *a quo* Para Pemohon memiliki *legal standing* dan kerugian konstitusional yang nyata untuk mempersoalkan setiap undang-undang yang terkait dengan bidang perekonomian yang mempengaruhi kesejahteraannya termasuk manakala PERPPU ini diterapkan;

54. Bahwa selain itu kerugian konstitusional Para Pemohon yang terdiri dari pimpinan dan aktivis organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat yang bergerak dan didirikan atas kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan keadilan, hukum dan hak asasi manusia di Indonesia serta para pekerja/buruh memiliki pertautan yang nyata dengan disahkannya PERPPU *a quo* dimana didalamnya terdapat Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut sebagai UU Ketenagalistrikan), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akan berpotensi berdampak kerugian konstitusional Para Pemohon diantaranya berkurangnya hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan kehidupan layak atas pekerjaan yang telah dilakukan sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945 pasal 27 ayat (2) dan 28D ayat (2);
55. Bahwa sebagai contoh dalam Bab Ketenagakerjaan, kerugian konstitusional Para Pemohon yang merupakan pengurus Pimpinan Federasi maupun pengurus serikat pekerja/serikat buruh tingkat pusat dimana pasal-pasal tersebut tetap melahirkan norma-norma baru yang dapat merugikan kepentingan konstitusionalitas Para Pemohon diantaranya status dalam hubungan kerja yang berkecenderungan melegalkan praktek perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berkepanjangan, kaburnya konsep upah minimum serta hilangnya Upah Minimum Sektoral, berkurangnya hak runding serikat pekerja/serikat buruh, berkurangnya nilai pesangon, tidak jelasnya manfaat jaminan sosial, hingga potensi akan terjadi banyaknya perselisihan karena tidak jelasnya ketentuan peralihan yang mengatur mengenai norma-norma baru dan norma yang dihilangkan dalam Bab IV Ketenagakerjaan PERPPU *a quo*;

56. Bahwa manakala pengujian formil PERPPU *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka kerugian atau potensi kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi;
57. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya patut dan cukup alasan Para Pemohon memiliki potensi/kerugian konstitusional untuk dianggap mempunyai kualifikasi dapat mengajukan permohonan uji formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

III. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN

1. Bahwa Para Pemohon menegaskan perihal pengujian Formil perkara *a quo* mengenai penetapan PERPPU *a quo* dengan batu uji Pasal 22 ayat (1) UUD 1945;

Pasal 22 ayat (1)

Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

2. Bahwa mengingat keberlakuan dari PERPPU *a quo* akan tergantung pada hasil sidang paripurna DPR akan menerima atau tidak PERPPU *a quo* tersebut menjadi undang-undang, maka mohon kiranya Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan dengan cepat dan tidak sama halnya dengan persidangan pengujian undang-undang pada umumnya;
3. Bahwa Hak Uji menurut Prof. Dr. Sri Soemantri terdapat dua jenis, yaitu hak uji formil dan hak uji materiil. Hak uji formil adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedur*) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak (Hak Uji Materiil di Indonesia, 1997);
4. Bahwa dalam pasal 2 ayat (3) PMK 2/2021 menyatakan:
“Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945;
5. Bahwa menurut Jimly Asshidiqie, pengujian formil di Mahkamah Konstitusi dapat mencakup (Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, 2012):
 - a. *Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan*

keputusan atau rancangan suatu peraturan perundang-undangan menjadi peraturan perundang-undangan;

- b. Pengujian atas bentuk format atau struktur peraturan perundang-undangan;*
- c. Pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga pengambil keputusan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan; dan*
- d. Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.*

6. Bahwa Pengujian Formil dalam Permohonan *a quo* tetap mendasarkan pada batu Uji Konstitusionalitasnya di UUD 1945, yakni Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan;

Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

7. Bahwa batu uji konstitusional yang digunakan secara khusus mengacu pada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Namun demikian dengan mendasarkan pada Pasal 22A UUD 1945 yang telah mendelegasikan pengaturan mengenai tata cara pembentukan undang-undang dengan suatu undang-undang. Kewenangan mengatur (*delegation of authority*) tersebut telah melahirkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang No 13 tahun 2022 (selanjutnya disebut dengan UU PPP);
8. Bahwa dengan demikian pengujian formil dalam permohonan *a quo* adalah pengujian terhadap proses penetapan PERPPU Cipta Kerja yang tidak sejalan dengan konstitusi sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 22 ayat (1) UUD 1945**, dan penetapannya tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam UU PPP, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut PerPres 87/2014) sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 (Selanjutnya disebut dengan PerPres 76/2021);
9. Bahwa dengan demikian UU PPP, PerPres 87/2014 jo PerPres 76/2021 termasuk peraturan organik (*Organiek Wet*) yang pembentukannya berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD yang harus menjadi pedoman pembentukan undang-undang termasuk pengaturan lebih lanjut dalam Penetapan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
10. Bahwa Perpres 87/2014 jo PerPres 76/2021 mengatur mengenai PERPPU

Pasal 57

Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Pasal 58

- (1) Presiden menugaskan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang kepada menteri yang tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan materi yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut sebagai Pemrakarsa.*
- (2) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dan/atau pimpinan lembaga terkait.*

Pasal 59

Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang telah selesai disusun disampaikan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) kepada Presiden untuk ditetapkan.

11. Bahwa untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai dalil pengujian formil permohonan *a quo* Para Pemohon akan menjelaskannya sebagai berikut:

**PEPRPU CIPTA KERJA DITETAPKAN TANPA ADA KEGENTINGAN
YANG MEMAKSA**

1. Bahwa penetapan PERPPU *a quo* bertentangan dengan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945;
2. Bahwa berbeda dengan pembentukan suatu undang-undang yang melibatkan DPR RI, penetapan PERPPU menjadi domain presiden untuk menetapkannya sendiri namun terdapat syarat-syarat yang harus menjadi pertimbangan diantaranya kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945;
3. Bahwa berkaca pada pijakan konsitutional yang pernah Mahkamah Konstitusi nyatakan dalam Putusan PUU No. 27/PUU-VIII/2009 serta Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dimana telah terbukti dan ditemukannya pelanggaran formil dalam pembuatan suatu undang-undang, dengan ini Para Pemohon sampaikan manakala Mahkamah menilai terjadi pelanggaran prosedur penetapan PERPPU Cipta Kerja, mohon dan patut kiranya Mahkamah tidak memperkecil permasalahan pelanggaran prosedural yang ditemukan untuk dapat diabaikan sehingga tidak mengabulkan permohonan uji formil ini;

4. Bahwa Para Pemohon meyakini terdapat subyektivitas Presiden dalam Penetapan PERPPU Cipta Kerja, oleh karena itu Para Pemohon mengambil makna kegentingan memaksa yang menjadi alasan dalam penetapan PERPPU Cipta Kerja;
5. Bahwa alasan kegentingan memaksa penetapan PERPPU *a quo* terlihat jelas dalam bagian menimbang PERPPU huruf a yang mengatakan mengenai parameter kegentingan memaksa sehingga melahirkan PERPPU *a quo*;

“bahwa kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g telah memenuhi parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

6. Bahwa parameter kegentingan memaksa sehingga Presiden menetapkan PERPPU yakni terlihat sebagai berikut (Vide Konsideran Menimbang PERPPU huruf a hingga g):
 - a. *bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;*
 - b. *bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional;*
 - c. *bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;*
 - d. *bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;*
 - e. *bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui*

perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus;

- f. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/ 2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;*
- g. bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (climate change) dan terganggunya rantai pasokan (supply chain) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja;*

7. Bahwa patut dipertanyakan konstitusionalitas kegentingan memaksa penetapan PERPPU yang sesungguhnya relatif sama dengan pertimbangan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja yang ditemukan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi terjadi pelanggaran konstitusi dalam pembentukannya yakni:

KONSIDERAN MENIMBANG PERPPU CIPTA KERJA	KONSIDERAN MENIMBANG UU CIPTA KERJA
<i>a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;</i>	<i>a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;</i>
<i>b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya</i>	<i>b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga keda Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi;</i>

perekonomian nasional;

c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;

d. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;

e. bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus;

f. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan

c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;

d. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;

e. bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif;

melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- g. bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (climate change) dan terganggunya rantai pasokan (supply chain) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja;*
-

8. Bahwa Penetapan PERPPU Cipta Kerja yang tak ubahnya melegalkan inkonstitusionalitas (walaupun bersyarat) Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan Pelaksanaannya;
9. Bahwa selanjutnya dalam penjelasan halaman 5 PERPPU *a quo* menyatakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, parameter kegentingan memaksa dalam penetapan PERPPU *a quo* telah dianggap terpenuhi yakni (*Vide* Pertimbangan 3:10 halaman 19):
- a. Karena adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang*
 - b. Undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya undang-undang yang saat ini ada;*
 - c. Kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian hukum untuk diselesaikan*
10. Bahwa parameter kegentingan memaksa tersebut haruslah dipahami bukan suatu alternatif pilihan, melainkan kumulatif menjadi setidaknya 3 (tiga) syarat yang harus kesemuanya terpenuhi, dan manakala satu saja tidak terpenuhi maka demi hukum tidak

terpenuhinya syarat kegentingan memaksa PERPPU *a quo* dan oleh karenanya secara proses penetapannya wajib dinyatakan inkonstitusional;

TIDAK TERDAPAT KEBUTUHAN MENDESAK UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH HUKUM SECARA CEPAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

11. Bahwa berdasarkan bagian konsideran menimbang PERPPU *a quo* hingga penjelasan sesungguhnya tidak ditemukan urgensi untuk mengeluarkan PERPPU *a quo*;
12. Bahwa PERPPU *a quo* mengubah sebanyak 79 undang-undang yang sebelumnya pun telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam hal ini diantaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjadi salah satu undang-undang yang diubah;
13. Bahwa dengan tidak bermaksud masuk dalam materi atau substansi PERPPU *a quo*, namun guna menunjukkan dan mencerminkan tidak terpenuhinya syarat kegentingan memaksa dan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat oleh karenanya Para Pemohon akan mengambil satu contoh undang-undang yang diubah oleh PERPPU *a quo* yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
14. Bahwa secara umum, perubahan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana yang terdapat dalam PERPPU *a quo* telah mendegradasi perlindungan yang seharusnya diberikan negara kepada pekerja yang sebelumnya telah diatur lebih baik dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilihat dimana PERPPU *a quo* mengatur perubahan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Mengatur seorang pekerja dapat di kontrak (PKWT) langsung selama 5 tahun dan menghilangkan batasan berapa kali PKWT dapat dilakukan. Hal ini mendegradasi perlindungan PKWT dari sebelumnya yang lebih baik dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dimana mengatur PKWT dapat dilakukan paling banyak 3 kali dengan ketentuan PKWT paling lama 2 tahun, perpanjangan PKWT paling lama 1 tahun, dan pembaharuan PKWT paling lama 2 tahun. Dengan aturan perubahan dalam PERPPU *a quo* menyebabkan seorang pekerja dapat di PKWT dalam waktu yang singkat, berkali-kali dalam kurun waktu 5 tahun, sehingga menyebabkan terjadinya ketidakpastian kerja bagi para pekerja;
 - b) Menghilangkan batasan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh Alih Daya. Hal ini mendegradasi perlindungan mengenai Alih Daya dari sebelumnya yang lebih baik

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dimana telah diatur secara tegas tidak dapat dilakukan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tetap, dengan kata lain hanya dapat dilakukan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang bersifat penunjang yang dimaknai sebatas *cleaning service, security, catering, driver*. Dengan aturan perubahan dalam PERPPU *a quo* menyebabkan seluruh jenis pekerjaan baik pekerjaan yang bersifat tetap maupun penunjang dapat di Alih Daya kan;

- c) Memindahkan aturan mengenai pemutusan hubungan kerja yang sebelumnya berada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjadi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Waktu Kerja Waktu Istirahat, Alih Daya, Pemutusan Hubungan Kerja; (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XVIII/2020 halaman 503 *Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman yang pada pokoknya menyatakan “....., namun pengaturan materi muatan dimaksud justru dipindah dan diatur di dalam Peraturan Pemerintah. Dalam kasus materi muatan Pasal 165 UU Ketenagakerjaan yang dipindah ke dalam Pasal 47 PP 35 Tahun 2021, menurut kami hal ini bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik karena tidak sepatutnya materi muatan undang-undang diatur di dalam PP dengan menghapus materi muatan yang ada di undang-undang perubahan.”)
- d) Menambah dan memperbanyak alasan pemutusan hubungan kerja dari yang sebelumnya telah dibatasi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjadi lebih variatif yang diatur dalam peraturan pelaksana regulasi Cipta Kerja misalnya alasan PHK karena efisiensi mencegah kerugian sebagaimana diatur dalam PP No 35 tahun 2021;
- e) Menurunkan nilai perhitungan pesangon dari yang sebelumnya telah diatur lebih besar dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

15. Bahwa apakah dengan mengubah segala ketentuan tersebut diatas berarti Pemerintah sebagai pihak yang pembentuk PERPPU *a quo* meyakini norma atau aturan perlindungan pekerja menjadi sebuah masalah hukum yang bersifat genting dan memaksa sehingga menjadi alasan untuk mengeluarkan PERPPU *a quo*????;

TIDAK TERDAPAT KEKOSONGAN HUKUM

16. Bahwa adanya kekosongan hukum harus menjadi alasan dapat dikeluarkannya sebuah PERPPU, dalam hal PERPPU *a quo* pada faktanya sama sekali tidak terjadi kekosongan hukum;
17. Bahwa sebagaimana diketahui di dalam konsideran menimbang PERPPU *a quo* dinyatakan secara tegas untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/ 2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
18. Bahwa pada faktanya, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/ 2020 Pemerintah masih memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai hukum positif. Hal ini dibuktikan diantaranya Pemerintah dengan mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang pada pokoknya menyatakan tetap mempedomani dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pelaksananya.

Diktum Pertama Instruksi Menteri Dalam Negeri

"diinstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota tetap mempedomani dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pelaksananya"

19. Bahwa selanjutnya keberlakuan Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 juga ditegaskan oleh Mahkamah Agung, hal mana dapat dibuktikan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 28 Desember 2021. Mahkamah Agung pada melalui SEMA ini pada pokoknya tetap memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya dalam praktek peradilan;
20. Bahwa dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan membuktikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta

Kerja masih diberlakukan layaknya hukum positif pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, oleh karena materi muatan PERPPU *a quo* adalah sama dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka jelas dan tidak terbantahkan tidak terjadi kekosongan hukum;

21. Bahwa lebih dari itu PERPPU *a quo* secara jelas menyatakan dalam Pasal 184 dan 185 BAB XV ketentuan Penutup halaman 736 mencabut UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan menyatakan peraturan pelaksana tetap berlaku;

**PERPPU CIPTA KERJA BENTUK PEMBANGKANGAN PEMERINTAH TERHADAP
PERINTAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020**

22. Bahwa baik dalam konsideran menimbang maupun dalam bagian penjelasan PERPPU *a quo* dikatakan sebagai bentuk tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020;
23. Bahwa dengan demikian secara wajar dapat dimaknai dengan dikeluarkannya PERPPU *a quo* oleh Presiden dimaknai pula adanya situasi kegentingan memaksa didasarkan pada pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020;
24. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020 memastikan telah terjadi pelanggaran prosedur yang mengakibatkan cacat formil pembentukan UU Cipta Kerja berupa 3 (tiga) hal berikut (Vide Pertimbangan 3:19, halaman 412:

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena terhadap tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU 11/2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.

25. Bahwa terhadap temuan pelanggaran prosedur tersebut, kemudian MK memerintahkan pembentuk UU untuk memperbaiki pelanggaran yang ada (Vide pertimbangan 3.20.3) halaman 413 dan 414)

[3.20.3] Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan ini Mahkamah memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law yang mempunyai sifat kekhususan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan landasan hukum yang telah dibentuk tersebut UU 11/2020 a quo dilakukan perbaikan guna memenuhi cara atau metode yang pasti, baku dan standar, serta keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-undang, sebagaimana amanat UU 12/2011, khususnya berkenaan dengan asas keterbukaan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna, yang merupakan pengejawantahan perintah konstitusi pada Pasal 22A UUD 1945. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan tersebut Mahkamah memandang perlu memberi batas waktu bagi pembentuk UU melakukan perbaikan tata cara dalam pembentukan UU 11/2020 selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun, UU 11/2020 tidak dilakukan perbaikan, maka Mahkamah menyatakan terhadap UU 11/2020 berakibat hukum menjadi inkonstitusional secara permanen.

26. Bahwa syarat kegentingan yang memaksa sebagaimana menjadi dasar penetapan PERPPU a quo didasarkan juga dari telah dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020 (vide Penjelasan halaman 5 PERPPU a quo);
27. Bahwa mohon perhatian Yang Mulia, perintah MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/ 2020 bukanlah menerbitkan PERPPU, melainkan Presiden bersama DPR membentuk undang-undang yang sesuai dengan koridor yang MK berikan untuk memperbaiki metode yang pasti, baku, dan standar, partisipasi dalam pembentukan, dan perbaikan perubahan naskah yang substansial;
28. Bahwa dengan merujuk pada amar putusan angka 4 dan dikaitkan dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya menyatakan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam hal memperbaiki penggunaan metode yang pasti, baku, dan standar, memenuhi partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningfull participation*), dan perbaikan perubahan naskah yang substansial. Namun justru melalui PERPPU a quo ini membuktikan Presiden telah tidak memenuhi dan bahkan jauh dari perintah Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020. Hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:
 - a) Pembentuk undang-undang (tidak hanya Presiden) diperintahkan dalam pembahasan perbaikan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja wajib untuk menggunakan metode yang pasti, baku, dan standar, bukan menetapkan PERPPU a quo yang isinya sama dengan UU Cipta Kerja;

- b) Pembentuk undang-undang diperintahkan dalam pembahasan perbaikan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja wajib untuk memenuhi asas keterbukaan khususnya partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningfull participation*), bukan menetapkan PERPPU *a quo* yang justru menghilangkan proses partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningfull participation*);
- c) Pembentuk undang-undang diperintahkan dalam pembahasan perbaikan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja wajib untuk melakukan perbaikan penulisan **BEBERAPA SUBSTANSI** yang berubah pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden, namun Presiden dalam bagian Penjelasan PERPPU *a quo* hanya melakukan perbaikan kesalahan teknis penulisan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang **BERSIFAT TIDAK SUBSTANSIAL (BUKAN SEKEDAR SALAH KETIK)**.
29. Bahwa tanpa bermaksud menilai konstiusionalitas PEPRPU secara materiil dan membenturkannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, selain contoh pertimbangan perubahan naskah substansial dalam putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020 (lihat halaman 408-411), perubahan substansial naskah yang mengamanatkan dibentuknya aturan delegasi juga patut dikemukakan temuan berikut dalam BAB IV bagian ketenagakerjaan UU Cipta Kerja ataupun PERPPU CIPTA KERJA, yakni: ketentuan delegasi yang mengubah kata “diatur dengan” menjadi kata “**diatur dalam**” pada Pasal 42 ayat (6), 49, 56 ayat (4), 59 ayat (4), Pasal 61A ayat (3), 66 ayat (6), 77 ayat (5), 78 ayat (4), Pasal 88 ayat (4) perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berkonsekuensi dengan legalitas keberadaan Peraturan Pelaksana bagian ketenagakerjaan khususnya 4 Peraturan Pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Waktu Kerja Waktu Istirahat, Alih Daya, Pemutusan Hubungan Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
30. Bahwa terhadap tidak dilaksanakannya putusan MK tersebut, mengutip pendapat salah satu hakim MK, menilai ketidakpatuhan terhadap putusan MK, selain bertentangan dengan doktrin negara hukum, juga bentuk **PEMBANGKANGAN TERHADAP KONSTITUSI** sebagai hukum dasar tertinggi dalam bernegara (<https://www.hukumonline.com/berita/a/ketua-mk--tidak-patuhi-putusan--bentuk-pembangkangan-terhadap-konstitusi-1t5e3153ae1a479?page=all>) diakses 2 Februari 2023;

31. Bahwa sudah sepatutnya lah Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas penetapan PERPPU *a quo* sebagai sebagai bentuk pembangkangan yang mencederai keagungan lembaga tinggi negara Mahkamah Konstitusi, jika model begini dibiarkan Para Pemohon khawatir potensi lemahnya fungsi *check and balances* dan membuat ketidakpercayaan publik akan pentingnya uji konstitusional karena putusannya tidak berdaya dihadapan lembaga negara lain;
32. Bahwa lebih dari itu, dalam praktek ketatanegaraan yang berkembang dalam penetapan PERPPU sesungguhnya makna kegentingan memaksa yang menjadi subyektivitas Presiden tidak terlepas juga dari aspirasi publik yang berkembang, namun PERRPPU *a quo* cenderung minim dari aspirasi publik;
33. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan mengenai tidak cukupnya alasan kegentingan memaksa dalam penetapan PERPPU Cipta Kerja, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan PERPPU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945;

IV. PETITUM


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut:


1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Namun apabila majelis hakim berpendapat lain, maka Para Pemohon mohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Kuasa Hukum Para Pemohon





ARI LAZUARDI, S.H, M.H.



SAHAT BUTAR BUTAR, S.H.


MUSTIYAH, S.H., M.H.


ABU BAKAR, S.Pd., S.H. M.H.


SAEPUL ANWAR, S.H.


TOMI, S.H.


ENDANG ROKHANI, S.H., M.Si.